



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 10 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Dalam Negeri.
- Mengingat** :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584);

**MEMUTUSKAN: . . .**



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN DALAM NEGERI.**

**Pasal 1**

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Dalam Negeri merupakan penerimaan dari jasa:
  - a. penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia bidang pemerintahan dalam negeri;
  - b. penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia bidang non-pemerintahan dalam negeri;
  - c. sertifikasi kompetensi bidang pemerintahan dalam negeri;
  - d. penilaian kompetensi;
  - e. penyelenggaraan pendidikan bidang pemerintahan dalam negeri;
  - f. pelayanan akses pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
  - g. penggunaan sarana dan prasarana sesuai tugas dan fungsi;
  - h. pelayanan kesehatan; dan
  - i. penelitian dan/atau pengabdian masyarakat bidang pemerintahan dalam negeri.
- (2) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g memiliki jenis dan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Jenis . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- (4) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama.
- (5) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

**Pasal 2**

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a selain tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini dapat dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

**Pasal 3**

Kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 4**

Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f berupa jasa pelayanan akses pemanfaatan data dan dokumen kependudukan bagi:

- a. instansi pemerintah, badan penyelenggara jaminan sosial, koperasi, usaha mikro dan kecil dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
- b. operator telekomunikasi dikenakan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini untuk 2 (dua) tahun pertama sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku.

Pasal 5 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Pasal 5

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia bidang pemerintahan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, untuk pelatihan bidang pemerintahan dalam negeri tidak termasuk tarif atas biaya konsumsi, transportasi, akomodasi, observasi lapangan, dan praktik lapangan peserta.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia bidang pemerintahan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a untuk:
  - a. pelatihan aparat pemerintah desa/pengurus Badan Permasyarakatan Desa/pengurus lembaga kemasyarakatan desa/pengurus lembaga adat desa; dan
  - b. pengembangan kompetensi (bimbingan teknis/seminar/lokakarya/*workshop*/kursus/penataran/pembekalan/orientasi tugas/pendalaman tugas), tidak termasuk tarif atas biaya konsumsi, transportasi, akomodasi, dan observasi lapangan peserta.
- (3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia bidang pemerintahan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a untuk pelatihan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri tidak termasuk tarif atas biaya transportasi peserta.
- (4) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa:
  - a. penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia bidang non-pemerintahan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b; dan
  - b. sertifikasi . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

b. sertifikasi kompetensi bidang pemerintahan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c,

tidak termasuk tarif atas biaya konsumsi, transportasi, dan akomodasi peserta.

- (5) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d tidak termasuk tarif atas biaya transportasi dan akomodasi peserta.
- (6) Dalam hal jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c dan huruf d diselenggarakan di luar kantor Kementerian Dalam Negeri, tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak tidak termasuk tarif atas biaya perjalanan dinas untuk penyelenggara, assessor, dan peserta.
- (7) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa penyelenggaraan pendidikan bidang pemerintahan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk biaya persiapan studi strategis dalam negeri dan biaya persiapan studi strategis luar negeri tidak termasuk tarif atas biaya paspor, visa, transportasi ke negara tujuan, dan akomodasi mahasiswa.
- (8) Tarif atas biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) dibebankan kepada Wajib Bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 6**

- (1) Selain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Kementerian Dalam Negeri dapat menyelenggarakan:
  - a. jasa pelatihan struktural kepemimpinan pratama, pelatihan struktural kepemimpinan administrator, pelatihan struktural kepemimpinan pengawas, pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, dan pelatihan widyaiswara berjenjang;
  - b. pelatihan. . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- b. pelatihan manajemen perpustakaan, pelatihan pengenalan perpustakaan, dan pelatihan pengelolaan informasi; dan
  - c. pelatihan keprotokolan,  
yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. huruf a mengacu pada Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara;
  - b. huruf b mengacu pada Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Perpustakaan Nasional; dan
  - c. huruf c mengacu pada Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Sekretariat Negara.

**Pasal 7**

- (1) Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

**Pasal 8**

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Dalam Negeri wajib disetor ke Kas Negara.

Pasal 9 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

**Pasal 9**

Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku terhadap:

- a. calon peserta pelatihan yang telah ditetapkan sebagai peserta pelatihan;
- b. mahasiswa Program Profesi Kepamongprajaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang telah ditetapkan sebagai mahasiswa;
- c. mahasiswa Pascasarjana Program Magister (S2) Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang telah ditetapkan sebagai mahasiswa; dan
- d. mahasiswa Pascasarjana Program Doktor (S3) Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang telah ditetapkan sebagai mahasiswa,

sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku dikenakan tarif sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Dalam Negeri.

**Pasal 10**

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5450), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 11**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Februari 2023

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**JOKO WIDODO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Februari 2023

**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**PRATIKNO**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 34**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

Plh. Deputi Bidang Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,



*[Handwritten Signature]*  
**Budi Setiawati**

**SK No 170609 A**





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

I. UMUM

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Dalam Negeri sebagai salah satu sumber penerimaan Negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Kementerian Dalam Negeri telah memiliki jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Dalam Negeri. Namun, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak serta dengan adanya jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang baru dan penyesuaian tarif, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Dalam Negeri dengan Peraturan Pemerintah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tarif” pada ketentuan ini merupakan batas tarif tertinggi.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah ketentuan yang mengatur mengenai tarif layanan pada Unit Layanan Kesehatan setempat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama” adalah tarif dan struktur biaya yang disepakati kedua belah pihak yang bekerja sama.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “badan penyelenggara jaminan sosial” adalah badan yang dinyatakan sebagai badan penyelenggara jaminan sosial menurut peraturan perundang-undangan terkait sistem jaminan sosial nasional.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain standar biaya yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pertimbangan tertentu” antara lain penyelenggaraan kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, kegiatan kenegaraan, keberlangsungan usaha dalam penyelenggaraan layanan pemanfaatan akses data kependudukan, indeks kemahalan wilayah dalam penyelenggaraan layanan kesehatan dan persiapan studi strategis dalam negeri, serta bagi masyarakat tidak mampu, mahasiswa berprestasi dan usaha mikro dan kecil.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**  
- 4 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6852**



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 2023  
TENTANG  
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN  
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

**JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
I. JASA PENYELENGGARAAN PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		
A. Pelatihan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri		
1. Metode Klasikal		
a. Tingkat Pejabat Strategis		
1) Pelatihan 4 hari	per peserta per hari	640.000,00
2) Pelatihan 5 hari	per peserta per hari	605.000,00
3) Pelatihan 6 hari	per peserta per hari	567.000,00
4) Pelatihan 7-10 hari	per peserta per hari	470.000,00

5) Tambahan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
5) Tambahan untuk pelatihan di atas 10 hari	per peserta per hari	400.000,00
b. Tingkat Pelaksana Teknis		
1) Pelatihan 4 hari	per peserta per hari	612.500,00
2) Pelatihan 5 hari	per peserta per hari	575.000,00
3) Pelatihan 6 hari	per peserta per hari	525.000,00
4) Pelatihan 7-12 hari	per peserta per hari	450.000,00
5) Tambahan untuk pelatihan di atas 12 hari	per peserta per hari	320.000,00
2. Metode Daring		
a. Pelatihan 4 hari	per peserta	850.000,00
b. Pelatihan 5 hari	per peserta	970.000,00
c. Pelatihan 6 hari	per peserta	1.010.000,00
B. Pelatihan Aparat Pemerintah Desa/Pengurus Badan Permasyarakatan Desa/Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa/Pengurus Lembaga Adat Desa		
1. Metode Klasikal		
a. Pelatihan 3 hari	per peserta	2.538.000,00

b. Pelatihan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
b. Pelatihan 4 hari	per peserta	2.618.000,00
c. Pelatihan 5 hari	per peserta	3.078.000,00
2. Metode Daring		
a. Pelatihan 3 hari	per peserta	980.000,00
b. Pelatihan 4 hari	per peserta	1.250.000,00
c. Pelatihan 5 hari	per peserta	1.500.000,00
C. Pengembangan Kompetensi (bimbingan teknis/seminar/ lokakarya/ <i>workshop</i> /kursus/ penataran/pembekalan/orientasi tugas/pendalaman tugas)		
1. 1 hari – <i>Halfday</i>	per peserta	1.069.000,00
2. 1 hari – <i>Fullday</i>	per peserta	1.252.000,00
3. 2 hari	per peserta	2.012.000,00
4. 3 hari	per peserta	2.772.000,00
D. Webinar	per peserta per hari	205.000,00
E. Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri		
1. Tingkat Pengawas		
a. Metode Klasikal	per peserta	18.350.000,00
b. Metode <i>Blended Learning</i>	per peserta	8.500.000,00
2. Tingkat Administrator		

a. Metode . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
a. Metode Klasikal	per peserta	19.000.000,00
b. Metode <i>Blended Learning</i>	per peserta	9.500.000,00
3. Tingkat Jabatan Pimpinan Tinggi		
a. Metode Klasikal	per peserta	22.500.000,00
b. Metode <i>Blended Learning</i>	per peserta	12.500.000,00
II. JASA PENYELENGGARAAN PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG NON- PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		
Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa		
A. Metode Klasikal	per peserta	3.025.000,00
B. Metode Daring	per peserta	970.000,00
III. JASA SERTIFIKASI KOMPETENSI BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		
A. Sertifikasi Kompetensi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri	per peserta	1.500.000,00
B. Biaya sertifikat kompetensi	per peserta	75.000,00
IV. JASA PENILAIAN KOMPETENSI		
A. Metode Sederhana	per peserta	3.764.000,00
B. Metode Sedang	per peserta	4.164.000,00
C. Metode Kompleks	per peserta	4.584.000,00
D. Umpan Balik	per peserta	657.000,00

V. JASA. . .





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
<b>V. JASA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI</b>		
<b>A. Biaya Pendidikan Program Profesi Kepamongprajaan</b>		
1. Pendaftaran Tes Masuk	per calon mahasiswa	500.000,00
2. Matrikulasi	per mahasiswa	1.000.000,00
3. Registrasi Ulang	per mahasiswa	100.000,00
4. Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan Program Profesi Kepamongprajaan (2 Semester)	per mahasiswa/ per program/ per profesi	16.500.000,00
5. Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan Program Profesi Kepamongprajaan (1 Semester)	per mahasiswa/ per program/ per profesi	11.500.000,00
6. Praktek Lapangan dan Penelitian	per mahasiswa	2.500.000,00
7. Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	per mahasiswa	4.655.000,00
8. Wisuda	per mahasiswa	1.000.000,00
<b>B. Biaya Pendidikan Pascasarjana Program Magister (S2)</b>		
1. Pendaftaran Tes Masuk	per calon mahasiswa	750.000,00
2. Matrikulasi	per mahasiswa	1.000.000,00

3. Sumbangan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
3. Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan	per mahasiswa per semester	6.750.000,00
4. Registrasi Ulang	per mahasiswa per semester	250.000,00
5. Studi Strategis	per mahasiswa	2.609.000,00
6. Wisuda	per mahasiswa	2.000.000,00
C. Biaya Pendidikan Pascasarjana Program Doktor (S3)		
1. Pendaftaran Tes Masuk	per calon mahasiswa	1.250.000,00
2. Matrikulasi	per mahasiswa	2.000.000,00
3. Pra Kualifikasi Khusus	per mahasiswa	2.750.000,00
4. Bimbingan Promotor	per mahasiswa	10.500.000,00
5. Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan	per mahasiswa per semester	14.750.000,00
6. Registrasi Ulang	per mahasiswa per semester	500.000,00
7. Seminar usulan Penelitian	per mahasiswa	6.500.000,00
8. Seminar hasil Penelitian	per mahasiswa	6.500.000,00
9. Ujian Sidang Tertutup	per mahasiswa	18.635.000,00
10. Persiapan Studi Strategis Luar Negeri	per mahasiswa	317.000,00
11. Persiapan Studi Strategis Dalam Negeri	per mahasiswa	948.000,00
12. <i>Public Lecture</i>	per mahasiswa	1.562.000,00

13. Wisuda . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
13. Wisuda	per mahasiswa	3.250.000,00
D. Perpustakaan		
1. Biaya Pendaftaran Anggota	per orang per tahun	5.000,00
2. Denda keterlambatan pengembalian buku	per buku per hari	500,00
VI. JASA PELAYANAN AKSES PEMANFAATAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN		
A. Pemadanan Data dan Dokumen Kependudukan		
1. sampai dengan 1.000.000 jiwa		
a. Elemen data lengkap	per paket	6.800.000,00
b. Elemen data tidak lengkap	per paket	10.000.000,00
2. 1.000.001 - 10.000.000 jiwa		
a. Elemen data lengkap	per paket	13.280.000,00
b. Elemen data tidak lengkap	per paket	20.000.000,00
3. 10.000.001 - 50.000.000 jiwa		
a. Elemen data lengkap	per paket	19.500.000,00
b. Elemen data tidak lengkap	per paket	30.000.000,00
4. 50.000.001 - 100.000.000 jiwa		
a. Elemen data lengkap	per paket	24.000.000,00
b. Elemen data tidak lengkap	per paket	40.000.000,00

5. diatas . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
5. diatas 100.000.000 jiwa		
a. Elemen data lengkap	per paket	33.360.000,00
b. Elemen data tidak lengkap	per paket	50.000.000,00
B. Verifikasi Data Kependudukan Berbasis <i>Web</i>		
1. Melalui <i>webservice</i> NIK	per NIK	1.000,00
2. Melalui <i>webportal</i> NIK	per NIK	1.000,00
3. Melalui <i>webservice</i> biometrik <i>Face Recognition</i>	per biometrik	3.000,00
4. Melalui <i>webservice</i> biometrik Sidik Jari	per biometrik	2.000,00
C. Akses Data Agregat Penduduk		
1. <i>Level 1</i>	per enam bulan	100.000,00
2. <i>Level 2</i>	per enam bulan	200.000,00
3. <i>Level 3</i>	per enam bulan	300.000,00
D. Buku Cetakan Data Agregat Penduduk		
Buku digital	per <i>download</i>	100.000,00
E. Verifikasi Data Kependudukan Melalui Blanko KTP-el		
1. Personalisasi SAM	per unit	200.000,00
2. Koneksitas SAM <i>Online</i>	per akses	500,00

VII. JASA . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
VII. JASA PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI		
Asrama		
A. Kamar asrama Tipe A	per malam	122.500,00
B. Kamar asrama Tipe B	per malam	93.500,00
C. Kamar asrama Tipe C	per malam	52.100,00
D. Kamar asrama Tipe D	per malam	51.200,00
E. <i>amenities</i> (toiletries dan handuk)	per paket	150.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Plh. Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum,



Budi Setiawati

